

Optimalisasi Peran Pengamanan Pintu Utama P2U dalam Pencegahan Praktik Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan

Dinullah Ikhsan^{1*}

¹ Universitas Terbuka

*Corresponding email: dinullahikhsan@gmail.com

Abstrak

Pengamanan Pintu Utama (P2U) berperan dalam memeriksa orang dan barang yang masuk atau keluar dari lembaga pemasyarakatan. Peran ini berkaitan dengan pencegahan korupsi karena kewenangan memberikan akses dapat disalahgunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Artikel ini bertujuan menjelaskan peran P2U dalam pencegahan korupsi, mengidentifikasi hambatan pelaksanaan tugas, dan merumuskan langkah penguatannya. Penelitian menggunakan telaah literatur naratif terhadap 15 artikel jurnal, terdiri atas 10 artikel nasional dan 5 artikel internasional yang terbit pada 2017–2025, serta menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan. Sumber dianalisis dengan mengelompokkan pembahasan ke dalam tema pemeriksaan akses, hubungan profesional, integritas, pengawasan, dan pelaporan pelanggaran. Hasil telaah menunjukkan bahwa pemeriksaan yang konsisten dan pencatatan yang baik dapat mendukung pencegahan penyalahgunaan kewenangan. Pelaksanaannya memerlukan dukungan sarana, kemampuan petugas, keteladanan pimpinan, dan saluran pelaporan yang aman. Oleh karena itu, penguatan P2U perlu menghubungkan prosedur pengamanan dengan pembentukan budaya kerja yang berintegritas. Artikel ini menyimpulkan bahwa peran P2U dalam pencegahan korupsi tidak hanya terletak pada kemampuan menemukan barang terlarang, tetapi juga pada kesediaan dan dukungan organisasi untuk menjalankan kewenangan secara jujur dan bertanggung jawab. Rekomendasi yang dirumuskan masih memerlukan pengujian melalui penelitian lapangan di Indonesia.

Kata kunci: P2U; pencegahan korupsi; lembaga pemasyarakatan; pengawasan; integritas.

Abstract

Main Gate Security (P2U) is responsible for screening people and goods entering or leaving correctional facilities. This role is relevant to corruption prevention because the authority to grant access may be misused for personal gain. This article examines the role of P2U, identifies challenges in carrying out its duties, and proposes measures for improvement. It uses a narrative literature review of 15 journal articles, comprising 10 national and 5 international articles published between 2017 and 2025, alongside relevant Indonesian legislation and regulations. The sources were examined through five themes: access screening, professional relationships, integrity, oversight, and misconduct reporting. The review suggests that consistent screening and reliable records can support the prevention of abuse of authority. Their implementation requires adequate equipment, staff competence, ethical leadership, and safe reporting channels. Strengthening P2U therefore involves connecting security procedures with an organizational culture of integrity. Its contribution to corruption prevention extends beyond detecting prohibited items to ensuring that authority is exercised honestly and responsibly. The proposed measures require further evaluation through field research in Indonesian correctional facilities.

Keywords: *main gate security; corruption prevention; correctional institutions; oversight; integrity.*

PENDAHULUAN

Lembaga pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang menjalankan pembinaan terhadap narapidana. Agar pembinaan dapat berlangsung, lingkungan lapas harus berada dalam keadaan aman dan tertib. Keamanan tersebut antara lain dijaga melalui pemeriksaan terhadap orang dan barang yang masuk maupun keluar. Salah satu bagian yang menjalankan tugas ini adalah Pengamanan Pintu Utama, yang selanjutnya disebut P2U (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2021).

P2U memiliki peran penting karena pintu utama menjadi tempat berlangsungnya interaksi antara lapas dan pihak dari luar. Petugas perlu memeriksa identitas, tujuan kedatangan, kelaengkapan administrasi, serta barang yang dibawa. Dalam pelaksanaannya, petugas juga berhadapan dengan pegawai, pejabat, pengunjung, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan berbeda. Keadaan ini menuntut ketelitian sekaligus kemampuan menerapkan aturan secara konsisten.

Kewenangan untuk memberikan atau menolak akses berkaitan erat dengan pencegahan korupsi. Apabila keputusan pemeriksaan dipengaruhi oleh pemberian uang, hadiah, atau

hubungan pribadi, kewenangan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan yang tidak sah. Sebagai contoh analitis, permintaan agar suatu barang diloloskan tanpa pemeriksaan dapat membuka peluang penyalahgunaan tugas. Karena itu, pengamanan pintu utama perlu dilihat sebagai persoalan keamanan sekaligus pertanggungjawaban penggunaan kewenangan.

Literatur nasional memperlihatkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan belum selalu berjalan sesuai harapan. Kurniawan (2023), dalam penelitian di Lapas Perempuan Kelas IIA Medan, menguraikan keterbatasan petugas dan peralatan serta rasa sungkan ketika harus memeriksa pejabat. Julia, Harun, dan Erwin (2025) juga menempatkan pemeriksaan orang dan barang sebagai bagian penting dalam mencegah peredaran barang terlarang. Kedua kajian tersebut menunjukkan bahwa prosedur membutuhkan dukungan sumber daya dan keberanian untuk menerapkannya.

Risiko penyalahgunaan kewenangan dalam lapas juga dibahas oleh Arisandi dan Waluyo (2021) melalui kajian tentang suap dan gratifikasi di Lapas Sukamiskin. Sementara itu, Peterson et al. (2023) serta Norman (2023) menjelaskan bahwa barang terlarang dapat masuk melalui beberapa jalur, termasuk pengunjung dan petugas. Temuan tersebut mengingatkan bahwa pengawasan perlu mencakup pihak dari luar maupun dari dalam organisasi. Namun, ditemukannya barang terlarang tidak dengan sendirinya membuktikan adanya korupsi karena penyebab dan keterlibatan setiap pihak tetap harus diperiksa.

Untuk memahami persoalan tersebut, integritas perlu ditempatkan sebagai bagian dari cara organisasi bekerja. Endro (2017) menghubungkan integritas dengan penggunaan kekuasaan untuk kepentingan bersama. Mapuasari dan Mahmudah (2018) menjelaskan bahwa penerimaan sosial terhadap suap dan gratifikasi dapat memengaruhi penilaian seseorang atas perilaku tersebut. Dengan demikian, pencegahan korupsi pada P2U memerlukan perhatian terhadap sikap petugas sekaligus kebiasaan yang berkembang dalam lingkungan kerjanya.

Peran pengamanan juga memiliki dasar hukum yang jelas. UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur pengamanan sebagai salah satu fungsi pemasyarakatan, sedangkan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024 mengatur pemeriksaan pada pintu utama secara lebih khusus. Kedua peraturan tersebut perlu dibaca bersama ketentuan mengenai antikorupsi, integritas aparatur, disiplin pegawai, dan pengawasan internal. Berdasarkan hubungan tersebut, artikel ini membahas bagaimana P2U dapat diperkuat untuk mendukung pencegahan korupsi melalui telaah literatur dan peraturan yang relevan.

Artikel ini membahas tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana peran P2U dalam mendukung pencegahan korupsi di lembaga pemasyarakatan berdasarkan literatur yang ditelaah? Kedua, faktor apa yang dapat menghambat petugas menjalankan pemeriksaan dan pengawasan secara berintegritas? Ketiga, bagaimana langkah penguatan P2U dapat dirumuskan dengan memperhatikan hasil penelitian dan peraturan yang terkait?

Penelitian ini bertujuan menjelaskan hubungan antara tugas pengamanan P2U dan upaya pencegahan korupsi. Penelitian juga mengidentifikasi hambatan yang berkaitan dengan kemampuan petugas, hubungan kerja, pengawasan, dan pelaporan pelanggaran. Melalui pembahasan tersebut, artikel merumuskan langkah penguatan P2U yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengelola lapas serta dasar bagi penelitian berikutnya.

METODE

Jenis dan ruang lingkup penelitian

Penelitian menggunakan telaah literatur naratif, yaitu cara mengkaji dan menghubungkan hasil penelitian terdahulu untuk menjelaskan suatu persoalan. Pendekatan ini dipilih karena peran P2U dalam pencegahan korupsi berkaitan dengan beberapa bidang, seperti pengamanan, integritas, tata kelola, dan pelaporan pelanggaran. Pembahasan dilengkapi telaah peraturan perundang-undangan untuk memahami dasar kewenangan dan kewajiban petugas. Penelitian ini tidak menghitung besarnya pengaruh suatu kebijakan melalui penggabungan hasil statistik.

Sumber jurnal berjumlah 15 artikel, yang terdiri atas 10 artikel nasional dan 5 artikel internasional. Seluruhnya terbit pada 2017–2025 dan berada dalam rentang sepuluh tahun, yaitu 18 Oktober 2016 sampai 18 Oktober 2026. Dalam pengelompokan sumber, jurnal yang diterbitkan lembaga Indonesia ditempatkan sebagai jurnal nasional, termasuk yang menggunakan bahasa Inggris. Lima jurnal dari penerbit akademik luar Indonesia ditempatkan dalam kelompok internasional; pengelompokan ini digunakan untuk menjelaskan komposisi sumber dalam artikel.

Peraturan perundang-undangan ditempatkan sebagai bahan hukum primer, yaitu sumber yang memuat aturan hukum secara langsung. Jumlah peraturan tidak dihitung sebagai bagian dari 15 artikel jurnal. Batas sepuluh tahun diterapkan pada artikel jurnal, sedangkan pemilihan peraturan didasarkan pada hubungan dengan topik dan keberlakuannya. Oleh karena itu, peraturan yang terbit lebih lama tetap digunakan apabila masih relevan dan berlaku.

Penelusuran dan pemilihan sumber

Penelusuran awal dilakukan pada 15 Oktober 2026 dan dilengkapi pada 18 Oktober 2026 melalui mesin pencarian web, laman penerbit, repositori universitas, dan lembaga resmi. Kata kunci yang digunakan antara lain “P2U”, “pengamanan pintu utama”, “integritas”, “gratifikasi”, “pengendalian intern”, “prison contraband”, “professional boundary violations”, dan “whistleblowing”. Identitas artikel, nama penulis, tahun, jurnal, dan DOI diperiksa melalui sumber yang tersedia. Penelusuran tidak menggunakan akses langsung berlangganan Scopus atau Web of Science.

Artikel dipilih karena membahas pengamanan lapas, penyalahgunaan kewenangan, integritas, atau pelaporan pelanggaran. Informasi tentang mutu jurnal diperiksa melalui rekaman SINTA dan informasi penerbit, sedangkan isi artikel dinilai berdasarkan metode dan kesesuaiannya dengan pertanyaan penelitian. Peringkat jurnal nasional yang digunakan berbeda-beda dan tidak dianggap sebagai jaminan bahwa semua temuannya mempunyai kekuatan yang sama. Berita, buku, dan peraturan tidak dimasukkan ke dalam kelompok 15 artikel jurnal.

Cara analisis dan batas pembacaan

Analisis dilakukan dengan mengelompokkan isi sumber ke dalam lima tema: pemeriksaan akses, hubungan profesional, integritas, pengawasan, dan pelaporan pelanggaran. Setiap tema kemudian dibaca secara saling berkaitan untuk menjelaskan masalah dan kemungkinan perbaikannya pada P2U. Hasil penelitian terdahulu dibedakan dari saran yang dirumuskan penulis. Dengan cara ini, pembaca dapat mengetahui bagian yang didukung penelitian dan bagian yang masih memerlukan pengujian.

Kedalaman pembacaan mengikuti ketersediaan sumber. Beberapa artikel menyediakan teks lengkap, sedangkan sumber lain hanya dapat diperiksa melalui abstrak dan informasi penerbit. Selain itu, Peterson et al. (2023) dan Peterson dan Kim (2025) menggunakan data penjara yang berkaitan, sehingga keduanya tidak dianggap sebagai dua pembuktian yang sepenuhnya terpisah. Telaah ini bersifat terarah dan tidak mengklaim telah mencakup seluruh penelitian yang pernah diterbitkan mengenai topik tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Telaah Literatur

Gambaran sumber yang ditelaah

Sepuluh artikel nasional memberikan dasar untuk memahami masalah dalam konteks Indonesia. Tiga di antaranya membahas pengamanan atau korupsi dalam lapas, sedangkan sumber lainnya membahas integritas, konflik kepentingan, pengawasan, dan pelaporan pelanggaran. Lima artikel internasional melengkapi pembahasan mengenai penyelundupan

barang, hubungan tidak patut antara petugas dan warga binaan, serta pengalaman pelapor. Seluruh sumber dipetakan dalam Tabel 1 dengan mencantumkan judul lengkap artikel, nama jurnal, temuan, dan keterbatasannya.

Tabel 1 Sintesis 10 artikel nasional N dan 5 artikel internasional I

Sumber	Judul lengkap artikel dan nama jurnal	Fokus dan temuan	Implikasi dan batasan
N1 Arisandi & Waluyo (2021)	Implementasi penegakan hukum tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial	Kajian normatif korupsi dalam konteks Lapas Sukamiskin.	Fasilitas istimewa dan keuntungan pribadi; bukan survei seluruh lapas.
N2 Asshanti et al. (2025)	Enhancing public integrity through governance, risk, and compliance implementation: A quantitative analysis from Indonesia Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara	Analisis kuantitatif tata kelola, risiko, kepatuhan, dan integritas.	Hubungkan pengawasan dengan tata kelola; tidak menguji P2U.
N3 Endro (2017)	Menyelisik makna integritas dan pertentangannya dengan korupsi Integritas: Jurnal Antikorupsi	Kajian konseptual integritas dan penggunaan kekuasaan.	Nilai keputusan dari kepentingan bersama; bukan uji intervensi.
N4 Hamdani et al. (2022)	Higher-order models in the theory of planned behavior to predict whistleblowing intention Jurnal Bina Praja	Metode campuran; 201 auditor internal dan wawancara.	Sikap, norma, kendali terkait niat melapor; niat bukan tindakan.
N5 Julia et al. (2025)	Sistem pengamanan lembaga pemasyarakatan guna mencegah peredaran barang terlarang Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)	Kajian normatif pengamanan barang terlarang.	Pemeriksaan dan pengaturan barang; bukan estimasi korupsi.
N6 Kurniawan (2023)	Peran Petugas Pintu Utama (P2U) sebagai bentuk strategi pengamanan pada lembaga pemasyarakatan dalam upaya pencegahan dari tindak penyelundupan narkoba Unizar Law Review	Kajian kualitatif P2U di Lapas Perempuan Kelas IIA Medan.	Kendala SDM, sarana, dan sungkan memeriksa pejabat; konteks setempat.
N7 Mapuasari & Mahmudah (2018)	Korupsi berjamaah: Konsensus sosial atas gratifikasi dan suap Integritas: Jurnal Antikorupsi	Telaah teori mengenai konsensus sosial atas suap dan gratifikasi.	Perhatikan normalisasi penyimpangan; tidak mengukur petugas P2U.

Sumber	Judul lengkap artikel dan nama jurnal	Fokus dan temuan	Implikasi dan batasan
N8 Pramono & Aruzzi (2023)	Penerapan whistleblowing system di instansi pemerintah sebagai inisiatif gerakan antikorupsi di Indonesia Integritas: Jurnal Antikorupsi	Analisis kebijakan WBS dan survei dengan 44 respons instansi.	Kanal perlu disertai aturan perlindungan dan tindak lanjut.
N9 Susilo et al. (2019)	Survei Penilaian Integritas: Alternatif pengukuran kinerja pemberantasan korupsi Integritas: Jurnal Antikorupsi	Penjelasan SPI serta hasil pengukuran integritas institusi.	Gabungkan pengalaman dan persepsi; indeks bukan pembuktian pidana.
N10 Toloh (2024)	Konflik kepentingan dan mekanisme penanganannya dalam pengelolaan keuangan negara Integritas: Jurnal Antikorupsi	Kajian normatif konflik kepentingan pengelolaan keuangan negara.	Pemisahan kepentingan pribadi dan kewenangan; transfer ke P2U konseptual.
I1 Kelly & Potter (2023)	Professional boundary violations in prisons: A scoping review of the literature Journal of Criminal Psychology	Tinjauan 20 studi pelanggaran batas profesional di penjara.	Kejelasan batas serta penanganan; mutu studi asal bervariasi.
I2 Kenny & Fotaki (2023)	The costs and labour of whistleblowing: Bodily vulnerability and post-disclosure survival Journal of Business Ethics	Kajian empiris beban pelapor setelah pengungkapan.	Perlindungan setelah laporan; bukan evaluasi kanal P2U.
I3 Norman (2023)	A global review of prison drug smuggling routes and trends in the usage of drugs in prisons WIREs Forensic Science	Tinjauan global jalur penyelundupan dan penggunaan narkoba.	Pintu utama perlu terhubung dengan pengawasan jalur lain.
I4 Peterson et al. (2023)	Prison contraband: Prevalence, impacts, and interdiction strategies Corrections: Policy, Practice, and Research	Survei 301 penjara di enam negara bagian AS.	Petugas dan pengunjung sebagai jalur; generalisasi perlu hati-hati.
I5 Peterson & Kim (2025)	Staff as a conduit for contraband: Developing and testing key assumptions of professional boundary violations in prison Deviant Behavior	Analisis relasi tidak patut, motif finansial, dan akuntabilitas.	Dukungan empiris terbatas; data terkait dengan I4.

Pemeriksaan pintu utama dan hambatan pelaksanaannya

Penelitian Kurniawan (2023) menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan tidak hanya bergantung pada tersedianya aturan. Keterbatasan jumlah petugas, peralatan pendukung, dan rasa sungkan memeriksa pejabat dapat memengaruhi pelaksanaannya. Julia et al. (2025) melengkapi pembahasan melalui kajian hukum yang menempatkan pemeriksaan orang dan barang, pengaturan barang masuk, serta penggeledahan rutin sebagai bagian dari pengamanan.

Kedua sumber ini menunjukkan perlunya menghubungkan prosedur dengan kondisi kerja petugas.

Kajian Arisandi dan Waluyo (2021) memberi perhatian pada hubungan antara pemberian fasilitas istimewa dan praktik suap atau gratifikasi dalam lapas. Pembahasan tersebut memperlihatkan bahwa pelayanan dapat menjadi ruang penyalahgunaan apabila keputusan dipengaruhi kepentingan pribadi. Meskipun demikian, kajian ini tidak dapat digunakan untuk menyatakan bahwa seluruh fasilitas khusus atau kegagalan pemeriksaan merupakan korupsi. Dasar pemberian fasilitas dan bukti penyalahgunaannya tetap perlu diperiksa dalam setiap peristiwa.

Jalur barang terlarang dan hubungan profesional

Peterson et al. (2023) menjelaskan bahwa pengunjung maupun petugas dapat menjadi jalur masuk barang terlarang. Norman (2023) menunjukkan bahwa jalur tersebut beragam dan berbeda menurut keadaan penjara, sehingga pengamanan pintu utama perlu dihubungkan dengan pengawasan bagian lain. Hal ini berarti peran P2U penting, tetapi keberhasilan pengamanan lapas tidak dapat dibebankan hanya kepada petugas pintu utama. Pencegahan memerlukan kerja sama dan pertukaran informasi antarbagiannya.

Peterson dan Kim (2025) menelaah hubungan keterlibatan petugas dengan keuntungan finansial, hubungan tidak patut, dan lemahnya pengawasan. Hasilnya memberikan dukungan yang terbatas terhadap dugaan yang diuji, sehingga tidak menjelaskan semua bentuk penyelundupan. Kelly dan Potter (2023) juga menekankan perlunya kejelasan batas profesional dalam hubungan petugas dengan warga binaan. Batas profesional tersebut membantu menjaga agar hubungan pelayanan tidak berkembang menjadi hubungan pribadi yang memengaruhi pelaksanaan tugas.

Integritas dan pelaporan pelanggaran

Endro (2017) menjelaskan pentingnya menghubungkan nilai integritas dengan keputusan dan tindakan nyata. Mapuasari dan Mahmudah (2018) memperlihatkan bahwa penilaian terhadap suap dan gratifikasi dapat dipengaruhi oleh penerimaan lingkungan sosial. Sementara itu, Toloh (2024) membahas konflik kepentingan, yaitu keadaan ketika kepentingan pribadi dapat memengaruhi pelaksanaan tanggung jawab publik. Ketiga kajian tersebut membantu menjelaskan mengapa penguatan integritas harus menjangkau kebiasaan kerja, bukan hanya pemahaman individu mengenai benar dan salah.

Asshanti, Priyarsono, dan Sari (2025) menemukan hubungan antara tata kelola dan integritas sektor publik. Pramono dan Aruzzi (2023) menunjukkan bahwa saluran pelaporan belum memadai apabila tidak didukung aturan perlindungan dan penanganan laporan. Hamdani, Roekhudin, dan Hariadi (2022) juga menunjukkan hubungan antara sikap, norma lingkungan, dan persepsi kemampuan melapor dengan niat melaporkan pelanggaran. Temuan ini mendukung perhatian terhadap dukungan organisasi, meskipun penelitian tersebut tidak secara langsung mengukur perilaku petugas P2U.

Dalam penilaian keberhasilan, Susilo, Angraeni, dan Partohap (2019) menunjukkan pentingnya menggabungkan pengalaman dan persepsi pegawai, pengguna layanan, serta pihak yang memahami institusi. Kenny dan Fotaki (2023) melengkapi pembahasan dengan menunjukkan beban yang dapat dialami pelapor setelah menyampaikan informasi. Kedua sumber ini mengingatkan bahwa evaluasi perlu melihat keadaan yang dialami orang dalam organisasi. Keberadaan aturan dan saluran pengaduan perlu diperiksa melalui cara keduanya dijalankan.

Kerangka Perundang Undangan dan Peraturan Terkait

Dasar kewenangan pengamanan P2U

UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menempatkan pengamanan sebagai salah satu fungsi pemasyarakatan dalam Pasal 4. Pelaksanaannya harus memperhatikan asas pada Pasal 3, antara lain kemanusiaan, nondiskriminasi, proporsionalitas, dan profesionalitas. Selanjutnya, Pasal 64 membagi pengamanan ke dalam pencegahan, penindakan, dan pemulihan. Artinya, keamanan tidak hanya dijaga melalui respons terhadap pelanggaran, tetapi juga melalui upaya mencegahnya.

Pasal 65 menjelaskan bahwa pencegahan bertujuan mengurangi atau menghilangkan potensi dan ancaman gangguan keamanan serta ketertiban. Untuk tujuan tersebut, petugas berwenang melakukan pemeriksaan, pengawasan komunikasi, dan tindakan pencegahan lainnya sesuai ketentuan. Kewenangan ini memberi dasar bagi tugas pemeriksaan P2U. Namun, penggunaannya tetap harus sesuai tujuan dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang.

Ketentuan yang secara khusus membahas pintu utama terdapat dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024. Pasal 33 mengatur pemeriksaan administrasi serta penggeledahan orang dan barang, sekaligus memberikan kewenangan menolak orang atau barang yang tidak sesuai ketentuan. Bagi pencegahan korupsi, kewenangan tersebut perlu dilaksanakan berdasarkan alasan yang dapat dijelaskan dan diperiksa kembali. Dengan demikian, keputusan memberikan akses tidak bergantung pada hubungan pribadi atau imbalan.

Pasal 87 peraturan yang sama mencabut ketentuan sebelumnya, termasuk Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015. Oleh sebab itu, aturan lama yang dibahas dalam penelitian terdahulu perlu dipahami sesuai waktu penelitian tersebut dilakukan. Rekomendasi dalam artikel ini menggunakan kerangka pengamanan tahun 2024. Perbedaan ini penting agar pembahasan tidak menjadikan aturan yang telah dicabut sebagai dasar pelaksanaan tugas saat ini.

Gratifikasi dan penyalahgunaan kewenangan

UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 menjadi dasar penting dalam pembahasan korupsi. Pasal 12B ayat (1) berkaitan dengan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas penerima. Pasal 12C mengatur pelaporannya kepada KPK, termasuk tenggat paling lambat 30 hari kerja sejak penerimaan. Karena itu, hubungan pemberian dengan jabatan dan tugas perlu diperiksa sebelum menentukan kedudukan hukumnya.

Pelaporan gratifikasi juga diatur dalam Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026. Bagi petugas P2U, ketentuan ini berkaitan dengan penolakan pemberian yang bertentangan dengan tugas dan penanganan penerimaan melalui mekanisme yang berlaku. Pemberian tidak boleh dianggap wajar hanya karena nilainya kecil atau dilakukan berulang sebagai kebiasaan. Sebaliknya, penilaian harus memperhatikan hubungan dengan jabatan, konflik kepentingan, dan ketentuan yang mengaturnya.

Pembahasan pidana perlu pula memperhatikan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Keduanya menjadi bagian dari pembaruan hukum pidana yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Artikel ini berfokus pada pencegahan, sehingga tidak menentukan ancaman pidana untuk suatu kasus tertentu. Penetapan kesalahan dan sanksi harus mengikuti unsur perbuatan, waktu kejadian, serta ketentuan yang berlaku.

Integritas dan disiplin aparatur

Pasal 4 UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan nilai dasar dalam kode etik dan kode perilaku ASN. Pada nilai akuntabel, aparatur dituntut menjalankan tugas secara jujur, cermat, bertanggung jawab, disiplin, dan berintegritas tinggi serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Dalam tugas P2U, nilai tersebut tampak pada ketelitian pemeriksaan dan kebenaran pencatatan. Tanggung jawab petugas juga mencakup kemampuan menjelaskan alasan di balik keputusan yang diambilnya.

PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil memperjelas kewajiban dan larangan bagi petugas yang berstatus PNS. Pasal 3 memuat kewajiban integritas, sedangkan Pasal 5 melarang antara lain penyalahgunaan wewenang, pungutan di luar ketentuan, penerimaan hadiah terkait jabatan atau pekerjaan, dan permintaan sesuatu terkait jabatan. Ketentuan ini relevan terhadap permintaan uang atau imbalan agar pemeriksaan dilonggarkan. Penanganan disiplin dan pidana tetap memiliki prosedur masing-masing apabila suatu peristiwa diduga memenuhi keduanya.

Pengawasan internal dan zona integritas

PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyediakan dasar bagi pengawasan dari dalam organisasi. Pasal 3 memuat lima unsur, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Pasal 4 dan Pasal 5 menekankan integritas, etika, keteladanan, dan penanganan penyimpangan. Pada P2U, unsur tersebut dapat diterapkan melalui pembagian tugas yang jelas, pencatatan, pemeriksaan oleh atasan, dan tindak lanjut atas kelemahan yang ditemukan.

Penguatan organisasi juga berkaitan dengan PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan PermenPANRB Nomor 5 Tahun 2024 mengenai pembangunan dan evaluasi zona integritas. Kerangka ini mengarahkan perbaikan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Namun, predikat dan kelengkapan dokumen perlu disertai pelaksanaan yang dapat dirasakan pegawai serta pengguna layanan. Pandangan ini sejalan dengan perhatian Susilo et al. (2019) terhadap pengalaman dan persepsi dalam penilaian integritas.

Pelindungan pelapor

UU Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan kerangka perlindungan bagi pelapor sesuai ketentuan. Pasal 10 mengatur perlindungan dari tuntutan pidana dan perdata atas kesaksian atau laporan, kecuali apabila tidak diberikan dengan itikad baik. Ketentuan ini penting bagi petugas yang mengetahui dugaan tindak pidana dalam lingkungan kerjanya. Penerapannya tetap mengikuti ruang lingkup dan persyaratan undang-undang, bukan secara otomatis berlaku bagi seluruh keluhan kepegawaian.

Selain perlindungan hukum, petugas memerlukan dukungan organisasi agar tidak mengalami tekanan setelah melapor. Dukungan tersebut dapat berbentuk penjagaan kerahasiaan, penanganan konflik kepentingan, dan pemantauan kemungkinan pembalasan. Jika diperlukan, institusi perlu membantu petugas mengakses mekanisme perlindungan dari lembaga yang berwenang. Keterkaitan dasar hukum dan tugas P2U dirangkum dalam Tabel 2.

Tabel 2 Keterkaitan perundang undangan dan peraturan dengan P2U

Dasar hukum	Ketentuan atau materi	Keterkaitan dengan P2U
UU 22/2022 tentang Pemasyarakatan	Pasal 3, 4, 64, dan 65.	Dasar pengamanan, kewenangan pemeriksaan, serta asas proporsionalitas dan profesionalitas.

Dasar hukum	Ketentuan atau materi	Keterkaitan dengan P2U
Permenkumham 8/2024	Pasal 32–33; Pasal 87.	Pengamanan pintu utama, pemeriksaan administrasi, pengeledahan, penolakan akses; pencabutan aturan lama.
UU 31/1999 jo. UU 20/2001	Pasal 12B dan 12C.	Gratifikasi terkait jabatan dan pelaporannya; klasifikasi pidana berdasarkan unsur dan bukti.
UU 1/2023 dan UU 1/2026	KUHP dan penyesuaian pidana.	Pembacaan hukum pidana setelah pembaruan; artikel tidak menetapkan sanksi numerik kasus konkret.
UU 20/2023 tentang ASN	Pasal 4.	Kejujuran, kecermatan, integritas, dan larangan penyalahgunaan kewenangan.
PP 94/2021 tentang Disiplin PNS	Pasal 3 dan Pasal 5.	Integritas; larangan penyalahgunaan wewenang, pungutan, dan hadiah terkait jabatan bagi PNS.
PP 60/2008 tentang SPIP	Pasal 3–5.	Lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi, dan pemantauan.
PermenPANRB 90/2021 jo. 5/2024	Pembangunan dan evaluasi zona integritas.	Kaitkan perbaikan P2U dengan tata kelola WBK/WBBM dan pengalaman layanan.
UU 13/2006 jo. UU 31/2014	Pasal 10 setelah perubahan.	Pelindungan pelapor beritikad baik sesuai lingkup dan persyaratan undang-undang.
Peraturan KPK 2/2019 jo. 1/2026	Pelaporan gratifikasi.	Gunakan mekanisme terbaru; bedakan penolakan, pelaporan, dan penetapan status objek gratifikasi.

Pembahasan

Menghubungkan pemeriksaan dengan pencegahan korupsi

Hasil telaah menunjukkan bahwa tugas P2U mempunyai hubungan yang nyata secara kelembagaan dengan pencegahan penyalahgunaan kewenangan. Pemeriksaan identitas dan dokumen membantu memastikan bahwa seseorang mempunyai alasan yang sah untuk masuk. Pemeriksaan barang membantu menemukan ketidaksesuaian, sedangkan pencatatan menyediakan informasi untuk memeriksa kembali keputusan petugas. Hubungan ini menjelaskan bagaimana pekerjaan rutin di pintu utama dapat mendukung pertanggungjawaban lapas.

Agar fungsi tersebut berjalan, aturan perlu diterapkan secara konsisten sesuai ketentuan dan kewenangan yang sah. Kedudukan seseorang dalam organisasi tidak cukup menjadi alasan untuk menghilangkan pertanggungjawaban pemeriksaan. Di sisi lain, kebutuhan khusus dan keadaan darurat perlu mempunyai prosedur yang jelas. Apabila pengecualian memang dibenarkan, alasan dan penanggung jawabnya harus dapat diketahui sehingga petugas tidak mengambil keputusan hanya berdasarkan tekanan pribadi.

P2U juga dapat menyumbangkan informasi mengenai pola risiko. Misalnya, permintaan pengecualian yang berulang atau ketidaksesuaian dokumen dapat dicatat untuk diperiksa lebih lanjut. Catatan tersebut bukan bukti akhir bahwa seseorang melakukan korupsi, tetapi dapat membantu pengelola menentukan bagian yang perlu diawasi. Dengan demikian, tugas petugas

tidak berhenti pada keputusan mengizinkan atau menolak akses, melainkan juga mendukung pembelajaran organisasi.

Membedakan kesalahan pemeriksaan dan korupsi

Pencegahan yang baik memerlukan penilaian yang tepat terhadap jenis persoalan. Tidak setiap kegagalan pemeriksaan merupakan korupsi karena penyebabnya dapat berupa kelalaian, keterbatasan sarana, atau prosedur yang kurang jelas. Namun, kelemahan tersebut tetap perlu diperbaiki sebelum dimanfaatkan untuk kepentingan yang tidak sah. Pemikiran Endro (2017) mengenai penggunaan kekuasaan dan kajian Toloh (2024) mengenai konflik kepentingan membantu menempatkan perbaikan tersebut dalam kerangka integritas.

Sebagai contoh, catatan akses yang tidak lengkap perlu ditindaklanjuti sebagai kelemahan pengawasan. Apabila kemudian ditemukan bahwa catatan sengaja dihilangkan untuk memberikan keuntungan tidak sah, penanganannya perlu disesuaikan dengan bukti dan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, pembinaan, pemeriksaan disiplin, dan penanganan dugaan tindak pidana tidak dapat disamakan begitu saja. Setiap langkah harus mempunyai dasar agar tindakan organisasi tetap adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Membangun integritas melalui situasi kerja sehari hari

Pembinaan integritas akan lebih mudah dipahami apabila dihubungkan dengan keadaan yang mungkin dihadapi petugas. Pelatihan dapat membahas cara menghadapi hadiah, permintaan meloloskan barang, tekanan untuk mengabaikan pencatatan, atau hubungan pribadi yang memengaruhi keputusan. Petugas perlu mengetahui cara menolak, meminta arahan, dan melaporkan keadaan tersebut. Saran ini dikembangkan dari literatur mengenai hubungan profesional dan pengawasan, sehingga pelaksanaannya perlu dievaluasi dalam konteks P2U.

Menjaga batas profesional tidak berarti petugas harus bersikap dingin atau mengabaikan kebutuhan orang yang dilayani. Pemeriksaan tetap perlu dilakukan dengan sopan dan menghormati martabat warga binaan maupun pengunjung. Batas yang dijaga adalah agar hubungan pelayanan tidak berubah menjadi utang budi atau kewajiban pribadi yang memengaruhi tugas. Kelly dan Potter (2023) menunjukkan pentingnya kebijakan yang menjelaskan batas hubungan serta cara menangani pelanggaran.

Penempatan dan rotasi petugas juga dapat dipertimbangkan sesuai kebutuhan organisasi dan risiko setempat. Akan tetapi, pergantian petugas tidak dengan sendirinya menjamin berkurangnya korupsi. Rotasi perlu disertai penyerahan informasi, pembagian tugas, dan pengawasan agar pengalaman kerja tidak hilang. Karena itu, kebijakan personel perlu dibaca bersama kemampuan petugas dan kondisi pelaksanaan tugasnya.

Peran pimpinan dalam mendukung ketegasan petugas

Ketegasan petugas membutuhkan dukungan yang tampak dalam tindakan pimpinan. Dukungan tersebut dapat terlihat ketika pimpinan mematuhi pemeriksaan yang berlaku, membantu petugas menghadapi permintaan tidak sah, dan menindaklanjuti penyimpangan secara konsisten. Pesan mengenai integritas sulit dipercaya apabila perintah informal selalu mengalahkan prosedur tertulis. Kajian Endro (2017) dan Asshanti et al. (2025) mendukung perhatian terhadap kesesuaian nilai organisasi dengan pelaksanaan tata kelolanya.

Untuk keputusan yang berisiko, organisasi dapat menetapkan pemeriksaan tambahan oleh pihak yang berwenang. Petugas perlu mengetahui kepada siapa persoalan diteruskan dan bagaimana keputusan akhirnya dicatat. Pengaturan ini membantu menempatkan tanggung jawab pada proses organisasi, sehingga petugas tidak menghadapi tekanan seorang diri. Pelaksanaannya tetap harus disesuaikan dengan pembagian kewenangan dan kebutuhan pelayanan lapas.

Pencatatan dan penggunaan teknologi

Pencatatan merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban karena memungkinkan suatu keputusan diperiksa kembali. Catatan akses perlu menjelaskan siapa yang masuk, kapan, untuk keperluan apa, barang yang dibawa, serta pihak yang melakukan pemeriksaan. Jika ditemukan ketidaksesuaian, cara penanganannya juga perlu dicatat. Sejalan dengan pembahasan tata kelola Asshanti et al. (2025), informasi tersebut membantu organisasi mengetahui apakah prosedur dijalankan secara konsisten.

Teknologi dapat membantu menghubungkan catatan akses, dokumen izin, laporan kejadian, dan rekaman pengawasan. Namun, manfaatnya bergantung pada ketepatan pengisian data, pemeliharaan alat, pembatasan akses, dan kesediaan menindaklanjuti temuan. Literatur yang digunakan belum membuktikan besarnya pengaruh pencatatan digital atau CCTV terhadap penurunan korupsi P2U di Indonesia. Karena itu, penggunaannya diposisikan sebagai langkah yang perlu diuji dan dievaluasi, dengan tetap menjaga kerahasiaan serta hak orang yang diperiksa.

Menyediakan pelaporan yang aman dan dapat dipercaya

Petugas P2U dapat mengetahui permintaan tidak sah dari pihak luar maupun pihak internal. Jika laporan hanya dapat disampaikan kepada pihak yang mempunyai kepentingan dalam persoalan tersebut, petugas mungkin kesulitan mencari penyelesaian. Pramono dan Aruzzi (2023) menunjukkan bahwa saluran pelaporan perlu didukung aturan mengenai perlindungan dan penanganan laporan. Oleh sebab itu, organisasi perlu menjelaskan jalur yang dapat digunakan ketika muncul konflik kepentingan dalam pemeriksaan laporan.

Keamanan pelapor juga perlu diperhatikan setelah informasi disampaikan. Kenny dan Fotaki (2023) memperlihatkan bahwa pengungkapan pelanggaran dapat diikuti beban yang memengaruhi kehidupan pelapor. Sementara itu, Hamdani et al. (2022) meneliti niat melapor, yang belum dapat langsung disamakan dengan tindakan nyata petugas P2U. Kedua hal ini menguatkan alasan untuk menilai pengalaman petugas dan dukungan yang mereka terima, bukan hanya pengetahuan tentang keberadaan saluran pengaduan.

Penanganan laporan tetap harus menjaga hak pihak yang dilaporkan. Informasi awal perlu diperiksa secara adil dan tidak langsung diperlakukan sebagai kesimpulan kesalahan. Pada saat yang sama, identitas pelapor dan proses penanganannya perlu dijaga sesuai ketentuan. Kepercayaan terhadap saluran pelaporan tumbuh apabila organisasi menunjukkan bahwa laporan diperiksa dengan sungguh-sungguh dan tidak menjadi alasan melakukan pembalasan.

Langkah penguatan dan cara menilai keberhasilannya

Berdasarkan pembahasan tersebut, penguatan P2U perlu menghubungkan prosedur, kemampuan petugas, kepemimpinan, pencatatan, dan pelaporan. Prosedur memberi pedoman tindakan, sedangkan kemampuan petugas membantu menjalankannya dalam keadaan nyata. Dukungan pimpinan dan pengawasan menjaga konsistensi, sementara pencatatan serta pelaporan menyediakan informasi untuk perbaikan. Langkah yang diusulkan beserta cara penilaiannya dirangkum dalam Tabel 3.

Tabel 3 Rekomendasi konseptual dan indikator evaluasi

Bidang	Usulan penguatan	Indikator evaluasi
Prosedur akses	Kriteria pemeriksaan dan pengecualian tertulis.	Kelengkapan catatan dan alasan pengecualian.
Keputusan berisiko	Verifikasi tambahan oleh pihak berwenang.	Proporsi keputusan yang diverifikasi dan ditinjau.

Bidang	Usulan penguatan	Indikator evaluasi
Integritas petugas	Pelatihan skenario hadiah, konflik kepentingan, dan tekanan.	Kemampuan merespons skenario serta penerapan di tempat kerja.
Jejak audit	Hubungkan catatan akses dan laporan kejadian.	Kesesuaian dokumen, ketertelusuran perubahan, dan tindak lanjut.
Kepemimpinan	Keteladanan serta dukungan atas penerapan prosedur.	Konsistensi respons dan pengalaman petugas.
Pelaporan aman	Kanal rahasia, penanganan konflik kepentingan, perlindungan.	Respons laporan, pengalaman pembalasan, dan penyelesaiannya.

Keberhasilan tidak cukup dinilai hanya dari banyak atau sedikitnya barang terlarang yang ditemukan. Kenaikan temuan dapat menunjukkan meningkatnya upaya penyelundupan, membaiknya pemeriksaan, atau keduanya. Demikian pula, sedikitnya laporan belum tentu menunjukkan tidak adanya pelanggaran apabila petugas merasa tidak aman untuk melapor. Kajian Susilo et al. (2019) mendukung penilaian yang menggabungkan informasi dari pengalaman dan persepsi beberapa kelompok.

Penilaian dapat mencakup kelengkapan catatan, kepatuhan pemeriksaan, penanganan keputusan berisiko, dan tindak lanjut laporan. Hasilnya perlu dibaca bersama jumlah kunjungan, perubahan prosedur, serta kondisi sarana dan petugas. Dengan cara ini, perubahan angka tidak langsung dianggap sebagai keberhasilan atau kegagalan. Tujuan evaluasi adalah mengetahui bagian yang sudah berjalan dan bagian yang masih perlu diperbaiki.

Keterbatasan dan penelitian berikutnya

Telaah ini mempunyai keterbatasan dalam pemilihan dan akses sumber. Sebagian artikel hanya dapat diperiksa melalui abstraknya, sehingga rincian metode dan hasil tidak seluruhnya dapat ditelaah. Selain itu, beberapa penelitian berasal dari luar Indonesia atau membahas organisasi selain lapas. Temuannya perlu disesuaikan dengan keadaan P2U, dan artikel yang menggunakan data berkaitan tidak boleh dianggap sebagai bukti yang sepenuhnya terpisah.

Penelitian berikutnya dapat menggunakan pengamatan pelaksanaan pemeriksaan, telaah catatan akses, dan wawancara dengan petugas. Jika dilakukan perubahan kebijakan, penilaian sebelum dan sesudah penerapan dapat membantu melihat perubahan yang terjadi. Perbandingan perlu memperhatikan jumlah kunjungan, sarana, dan intensitas pengawasan agar kesimpulannya lebih dapat dipercaya. Kerahasiaan petugas dan pihak yang memberikan informasi juga harus dijaga selama penelitian.

SIMPULAN

P2U dapat mendukung pencegahan korupsi melalui pemeriksaan akses, pemeriksaan orang dan barang, pencatatan keputusan, serta penyampaian informasi risiko. Peran tersebut berjalan lebih baik apabila petugas mempunyai kemampuan yang memadai, aturan yang jelas, dan dukungan untuk bertindak secara konsisten. Hasil telaah juga menunjukkan pentingnya memperhatikan hubungan pribadi, keuntungan finansial, kebiasaan kerja, dan keamanan pelaporan. Namun, temuan penelitian yang digunakan belum membuktikan besarnya pengaruh setiap langkah terhadap penurunan korupsi P2U di Indonesia.

Penguatan P2U perlu diarahkan pada pelaksanaan kewenangan yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan. Langkahnya mencakup pembakuan prosedur, pemeriksaan tambahan untuk keputusan berisiko, pembinaan integritas, keteladanan pimpinan, serta pelaporan yang aman. Peraturan perundang-undangan menyediakan dasar kewenangan dan kewajiban, sedangkan literatur membantu menjelaskan hambatan serta pilihan perbaikannya. Penerapan

rekomendasi tetap perlu disesuaikan dengan kondisi lapas dan dinilai melalui penelitian lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel jurnal nasional

- Arisandi, N., & Waluyo, B. (2021). Implementasi penegakan hukum tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(2), 362–369. <https://doi.org/10.31604/jips.v8i2.2021.362-369>
- Asshanti, F. F., Priyarsono, D. S., & Sari, L. K. (2025). Enhancing public integrity through governance, risk, and compliance implementation: A quantitative analysis from Indonesia. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 11(2), 293–308. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v11i2.2029>
- Endro, G. (2017). Menyelisik makna integritas dan pertentangannya dengan korupsi. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 3(1), 131–152. <https://doi.org/10.32697/integritas.v3i1.159>
- Hamdani, U., Roekhudin, & Hariadi, B. (2022). Higher-order models in the theory of planned behavior to predict whistleblowing intention. *Jurnal Bina Praja*, 14(1), 31–41. <https://doi.org/10.21787/jbp.14.2022.31-41>
- Julia, H., Harun, R. R., & Erwin, Y. (2025). Sistem pengamanan lembaga pemasyarakatan guna mencegah peredaran barang terlarang. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 6(3). <https://doi.org/10.18196/ijclc.v6i3.27498>
- Kurniawan, A. (2023). Peran Petugas Pintu Utama (P2U) sebagai bentuk strategi pengamanan pada lembaga pemasyarakatan dalam upaya pencegahan dari tindak penyelundupan narkoba. *Unizar Law Review*, 6(1). <https://doi.org/10.36679/ulr.v6i1.37>
- Mapuasari, S. A., & Mahmudah, H. (2018). Korupsi berjamaah: Konsensus sosial atas gratifikasi dan suap. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 4(2), 159–176. <https://doi.org/10.32697/integritas.v4i2.279>
- Pramono, A. J., & Aruzzi, M. I. (2023). Penerapan whistleblowing system di instansi pemerintah sebagai inisiatif gerakan antikorupsi di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 9(2), 195–212. <https://doi.org/10.32697/integritas.v9i2.942>
- Susilo, W. D., Angraeni, S., & Partohap, T. H. (2019). Survei Penilaian Integritas: Alternatif pengukuran kinerja pemberantasan korupsi. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(2), 165–189. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2.478>
- Toloh, P. W. Y. (2024). Konflik kepentingan dan mekanisme penanganannya dalam pengelolaan keuangan negara. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 10(1), 65–80. <https://doi.org/10.32697/integritas.v10i1.1024>
- Artikel jurnal internasional
- Kelly, D., & Potter, J. (2023). Professional boundary violations in prisons: A scoping review of the literature. *Journal of Criminal Psychology*, 13(3), 190–208. <https://doi.org/10.1108/JCP-04-2022-0012>
- Kenny, K., & Fotaki, M. (2023). The costs and labour of whistleblowing: Bodily vulnerability and post-disclosure survival. *Journal of Business Ethics*, 182(2), 341–364. <https://doi.org/10.1007/s10551-021-05012-x>
- Norman, C. (2023). A global review of prison drug smuggling routes and trends in the usage of drugs in prisons. *WIREs Forensic Science*, 5(2), e1473. <https://doi.org/10.1002/wfs2.1473>
- Peterson, B., Kizzort, M., Kim, K., & Shukla, R. (2023). Prison contraband: Prevalence, impacts, and interdiction strategies. *Corrections: Policy, Practice, and Research*, 8(5), 428–445. <https://doi.org/10.1080/23774657.2021.1906356>

- Peterson, B. E., & Kim, K. (2025). Staff as a conduit for contraband: Developing and testing key assumptions of professional boundary violations in prison. *Deviant Behavior*, 46(4), 481–499. <https://doi.org/10.1080/01639625.2024.2354340>
- Perundang undangan dan peraturan
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Republik Indonesia. (2001). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- Republik Indonesia. (2023a). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Republik Indonesia. (2023b). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Republik Indonesia. (2026). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.
- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. (2019). Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.
- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. (2026). Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.
- Sumber kelembagaan tambahan
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2021). Tugas penjagaan pada lapas dan rutan. <https://www.ditjenpas.go.id/tugas-penjagaan-pada-lapas-dan-rutan>